



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 239 /2021

TETANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO LAPANGAN PENGATURAN PEMBATASAN MOBILITAS MASYARAKAT DALAM RANGKA MENCEGAH TERJADINYA PENINGKATAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH DI KABUPATEN TABALONG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 065/1836/DINKES/Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah Di Provinsi Kalimantan Selatan;
  - c. bahwa Pos Komando Lapangan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah perbatasan Provinsi/Kabupaten/Kecamatan dan Kelurahan/Desa memiliki peranan dan fungsi yang vital dalam mengupayakan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Mikro, sehingga perlu dibentuk Pos Komando Lapangan Pengaturan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Dalam Rangka Mencegah terjadinya Peningkatan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Di Kabupaten Tabalong;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  3. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 299 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tabalong.
  4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pos Komando Lapangan Pengaturan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Peningkatan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Selama Bulan Suci Ramadhan Dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah di Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pos Komando Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. mensosialisasikan peniadaan sementara mobilitas masyarakat lintas kota/kabupaten/provinsi;
  2. melaksanakan pembatasan mobilitas masuk pendatang lintas kota/kabupaten/provinsi ke daerahnya dengan melakukan skrining dokumen surat ijin perjalanan /SIKM dan Surat Keterangan Negatif Covid-19;
  3. melaksanakan karantina mandiri bagi pelaku perjalanan wajib selama 5 x 24 jam kecuali untuk tujuan

bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang;

4. melaksanakan pemberlakuan karantina wajib bagi pelaku perjalanan lintas Provinsi /Kabupaten/Kota selama 5 x 24 jam di fasilitas pemerintah atau hotel yang mampu menerapkan disiplin protokol Kesehatan ketat dengan biaya mandiri;
5. memastikan pendatang lintas Provinsi /Kabupaten/Kota melakukan karantina sebelum kemudian dapat melanjutkan perjalanannya di daerah tersebut.

- KETIGA** : Pos Komando Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di 3 (tiga) lokasi, yakni di Kecamatan Jaro, Kecamatan Kelua dan Kecamatan Tanta.
- KEEMPAT** : Pos Komando Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau dengan perkembangan terakhir di lapangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
6. Kepala Kepolisian Resort Tabalong di Tanjung
7. Komandan Kodim 1008 Tanjung di Tanjung
8. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong di Tanjung
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong di Tanjung
12. Camat Jaro di Jaro
13. Camat Kelua di Kelua
14. Camat Tanta di Tanta

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 234 /2021  
 TANGGAL 24 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO LAPANGAN PENGATURAN PEMBatasan MOBILITAS MASYARAKAT DALAM RANGKA MENCEGAH TERJADINYA PENINGKATAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN DAN IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH  
 DI KABUPATEN TABALONG

A. UNSUR PENGARAH

- |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggung Jawab | : | Bupati Tabalong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tim Asistensi    | : | 1. Wakil Bupati<br>2. Kajari Tanjung<br>3. Kapolres Tabalong<br>4. Dandim 1008 Tanjung<br>5. Sekretaris Daerah Kab. Tabalong<br>6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong<br>7. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong<br>8. Kepala Satpol PP Kab. Tabalong                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tim Supervisi    | : | 1. Kepala pelaksana BPBD Kab. Tabalong<br>2. Kabag Operasional Polres Tabalong<br>3. Pasi Operasional Kodim 1008 Tanjung<br>4. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tabalong<br>5. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Tabalong<br>6. Sekretaris Satpol PP Kab. Tabalong<br>7. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong<br>8. Sekretaris BPBD Kab. Tabalong<br>9. Bati Op Kodim 1008 Tanjung<br>10. Kasubag Bin Op Polres Tabalong<br>11. Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD<br>12. Staf Kasi KL BPBD Kab. Tabalong |

B. UNSUR PELAKSANA LAPANGAN

1. Posko Kecamatan Jaro

- |                |   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unsur Pimpinan | : | 1. Camat Jaro<br>2. Kapolsek Jaro<br>3. Danramil Muara Uya - Jaro                                                                                                                                                                       |
| Anggota        | : | 1. Anggota POLSEK 4 (empat) orang<br>2. Anggota KORAMIL 4(empat) orang<br>3. Dinas Kesehatan dan Puskesmas 4 (empat) orang<br>4. Kecamatan 4 (empat) orang<br>5. Dinas Perhubungan 2 (dua) orang<br>6. Relawan Masyarakat 2 (dua) orang |

2. Posko Kecamatan Kelua

- |                |   |                                                          |
|----------------|---|----------------------------------------------------------|
| Unsur Pimpinan | : | 1. Camat Kelua<br>2. Kapolsek Kelua<br>3. Danramil Kelua |
|----------------|---|----------------------------------------------------------|

- Anggota : 1. Anggota POLSEK 4 (empat) orang  
2. Anggota KORAMIL 4 (empat) orang  
3. Dinas Kesehatan dan Puskesmas 4 (empat) orang  
4. Kecamatan 4 (empat) orang  
5. Dinas Perhubungan Kab. Tabalong 2 (dua) orang  
6. Relawan Masyarakat 2 (dua) orang
3. Posko Kecamatan Tanta
- Unsur Pimpinan : 1. Camat Tanta  
2. Kapolsek Tanta  
3. Danramil Tanta
- Anggota : 1. Anggota POLSEK 4 (empat) orang  
2. Anggota KORAMIL 4 (empat) orang  
3. Dinas Kesehatan dan Puskesmas 4 (empat) orang  
4. Kecamatan 4 (empat) orang  
5. Dinas Perhubungan Kab. Tabalong 2 (dua) orang  
6. Relawan Masyarakat 2 (dua) orang

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI